MENGENALKAN PANCASILA MELALUI NILAI-NILAI ISLAM MODERAT

MUHAMMAD SHODIQ

Penyuluh agama islam kabupaten kepulauan meranti

*Abstract*

*Merawat nkri melalui nilai-nilai islam moderat saat ini mempunyai tantangan ayng sangat berat. Era reformasi pada tahun 1998 membawa pemahaman islam tekstual telah merubah wajah islam yang ramah, santun, dan menghargai perbedaan berubah menjadi untoleran baik sesame muslim maupun non-muslim. Perkataan takfiri terhadap sesame muslim dan keinginan kuat mendirikan khilafah islamiyah di media sosial, menunjukan bahwa perjuangan penyuluh agama dalam merawat nkri dengan nilai-nilai islam moderat mempunyai tantangan kuat di masyarakat. Tujuan penelitian ini sebenarnya untuk menemukan format berdakwah atau menyampaikan materi yang sesuai dengan karekteristik ajaran islam moderat yang mampu menampilkan wajah islam yang damai di kabupaten kepulauan meranti. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan. Teknik penelitian ini dengan menggunakan wawancara, angket. Setelah data terkumpul peneliti melakukan analisis secara kuantitatif dan kualitatif. Dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa ada ketidaksingkornan antara pengajian dan pemahaman terahdap nilai-nilai islam moderat.*

**Kata Kunci** : merawat nkri, nilai-nilai islam moderat

1. **Pendahuluan**

Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia telah disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI.[[1]](#footnote-1) Sebagai ideologi negara, pancasila merupakan manifestasi dari nilai-nilai yang hidup di Masyarakat. Nilai-nilai tersebut telah menjadi *way of life* masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Ia menjadi kausa material Pancasila[[2]](#footnote-2) yang lahir dan wajah asli dari karakter bangsa Indonesia itu sendiri.

Ideologi Pancasila sebagai pijakan pembangunan bisa berjalan dengan baik apabila ditopang oleh kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Pendidikan berperan untuk mewujudkan SDM sebagai pilar penggerak pembangunan dalam segala aspek kehidupan, yang diambil dari nilai-nilai dasar Pancasila,yaitu : ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan.

Implementasi nilai-nilai dasar Pancasila tersebut sangat penting dalam membentuk karakter masyarakat muslim, terutama pada majelis ta’lim. Ia berfungsi membentuk ciri khas seorang muslim yang mendalami ilmu agama islam namun pada sisi lain memahami juga pentingnya menjaga negara ini dari suatu perpecahan akibat ancaman ideology dari luar. Tujuan ini merupakan tantangan yang besar, mengingat berbagai media elektonik saat sekarang ini berkembang pesat seperti tv, youtube, medsos, dan sarana komunikasi lain yang menyuguhkan berbagai peristiwa dari segala segmen kehidupan, juga berbagai pengajian yang mempunyai pemahaman agama yang beragam. Akibatnya sikap jamaah yang dulu bersifat sami’na wa athona, maka sudah mulai mengalami pergeseran sifat kritis dan mampu memberi umpan balik terhadap pertanyaan atau pernyataan yang mereka sampaikan. Sehingga fungsi penyuluh agama hamper tidak berbeda dengan fungsi materi agama, yang kemudian membangun kedewasaan berfikir kritis para ibu-ibu majelis ta’lim. Mereka sudah bisa memberikan suatu argument perbeandingan-perbandingan materi yang disampaikan oleh beberapa ustadz yang terlihat kontras dalam suatu persoalan agama.

Majelis ta’lim masjid al-rohmah berada di desa banglas kecamatan tebing tinggi. Ada majelis ta’lim khusus ibu-ibu, ada juga majelis ta’lim untuk ibu-ibu dan bapak-bapak. Penulis melakukan penelitian pendahuluan terhadap para jamaah tetap di masjid ar-rahmah. Ketika penulis memberi suatu peristiwa berbagai isu agama seperti memberlakukan syariat islam, ada beberapa jawaban beragam sebagai berikut:

1. Jamaah majelis ta’lim tidak memahami pengertian syariah secara umum dan syariah dalam pengertian hukum fiqh.
2. Jamaah majelis ta’lim tidak memahami tentang konsep hubungan islamiyah, wathaniyah dan basyariah. Mereka hanya tertarik dengan penjelasan yang didapat dari media.
3. Jamaah majelis ta’lim merasa terpesona dengan konsep-konsep yang berbau syariah seperti perumahan syariah, perkampungan syariah dan juga termasuk pola kehidupan syariah yang sering ditampilkan.
4. Jamaah majelis ta’lim juga terbangun emosi kecintaan terhadap symbol-simbol yang dianggap agamis dan mulai meninggalkan symbol-simbol budaya asli setempat seperti pola memakai baju.

Dari beberapa persoalan di atas, penulis menemukan ada gejala pergeseran nilai-nilai moderasi beragama mengarah kepada pemahaman agama yang ekslusif dan mudah tergiring pada isu-isu agama yang kemudian menimbulkan perpecahan dalam kehidupan beragama dan kehidupan berbangsa secara umum. Padahal budaya islam yang terangkum dalam sila-sila pancasila merupakan ajaran yang sangat baik dalam menciptakan iklim dialogis (musyawarah), egaliter (musawah), dan keadilah (‘adalah) antara penyuluh agama dan masyarakat...dan mampu... dalam pengamalan dari prinsip ilmu-amaliah dan amal-ilmiah.[[3]](#footnote-3)

Jenis penelitian yang digunakan penulis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini adalah kajian menjelaskan berbagai fakta sejarah,[[4]](#footnote-4) Penelitian kepustakaan adalah membaca dan meneliti buku-buku yang ada kaitannya dengan permasalahan judul yang ada dalam Artikel ini.[[5]](#footnote-5) Proses menghimpun data dapat diperoleh dari berbagai literatur, baik di perpustakaan maupun di tempat-tempat lain. Dalam konteks ini, yang dimaksud literatur bukan hanya buku-buku yang relevan dengan topik penelitian, melainkan juga berupa bahan-bahan dokumen tertulis lainnya, seperti majalah-majalah, dan koran-koran.[[6]](#footnote-6)

1. **Pembahasan**
2. Revivalisme Islam dalam sebagai isu terkini dalam masyarakat Islam

Istilah revivalisme Islam menunjukan pada munculnya gerakan keagamaan bagi perorangan maupun kelompok.[[7]](#footnote-7) Mereka menyebut diri mereka sendiri sebagai *islamiyyin* atau *asliyyin* (orang Islam yang asli, otentik), *mukminin* atau *mutadayyinin* (orang beriman yang saleh). Mereka juga memakai kosa kata yang berkonotasi ajaran dan gerakan seperti *al-ba’as al-islamy* (kebangkitan kembali Islam), *al-sahwah al-islamiyah* (kebangkitan islam), *ihya al-din* (menghidupkan agama), dan *al-usuliyyah al-islamiyah* (fundamentalisme Islam).[[8]](#footnote-8) Oliver Roy mengartikan gerakan Islam yang berorientasi pada pemberlakuan hukum Islam.[[9]](#footnote-9) Al-Jabiri lebih khusus mengacu pada gerakan kelompok Islam ekstrem yang bertentangan dengan Islam moderat.[[10]](#footnote-10) Begitu juga Al-Asymawi mengartikan suatu kelompok yang merebut kekuasaan dengan menggunakan isu-isu agama atau simbol-simbol agama.[[11]](#footnote-11)

Dari beberapa definisi tersebut, revivalisme Islam bisa dipahami sebagai gerakan pemurnia ajaran Islam formalistik yang tertera dalam teks-teks Al-Qur’an dan Al-Hadist. Islam adalah agama sempurna. Di dalamnya telah mengatur segala kehidupan manusia, termasuk dalam hal politik . Sehingga kewajiban umat islam untuk kembali kepada kedua sumber hukum tanpa harus melakukan penafsiran ulang.

Prinsip-prinsip dasar revivalisme Islam sebagai berikut: pertama, *din wa daulah*. Islam merupakan sistem kehidupan yang total, yang secara universal dapat diterapkan pada semua keadaan, tempat dan waktu. Kedua, fondasi Islam adalah Al-Qur’an dan Sunnah nabi dan tradisi para sahabatnya. Umat Islam diperintahkan untuk kembali pada akar-akar Islam yang awal dan praktek-praktek nabi yang puritan. Ketiga, *puritanisme* dan keadilan sosial. Keempat, kedaulatan dan hukum Allah berdasarkan syariat. Tujuan umat Islam adalah menegakan kedaulatan Tuhan di muka Bumi. Kelimat, jihad sebagai pilar menuju nizam Islami.[[12]](#footnote-12)

Revivalisme Islam tersebut menggambarkan cita-cita tatanan Islam dalam segala aspek kehidupan. Kebenaran ajaran Islam sudah *self-proven*, tidak perlu diberi penjelasan secara akal. Tuhan sebagai fungsi legislasi yaitu mengatur kehidupan manusia dan menjalankan secara kafah. Karenanya, tidak perlu mengadopsi sistem kehidupan, hukum dan politik dari sumber lain.[[13]](#footnote-13)

Orientasi pemikiran revivalisme model seperti di atas tentu menutup suatu sistem ideologi lain sebagai bagian nilai-nilai kebaikan yang selaras dengan hakikat manusia. sistem ideologi seperti ini adalah bentuk ideologi tertutup yang hanya melihat kebenaran dari satu pihak, dan pihak lain salah. Bahkan ideologi Pancasila yang dibangun dari kesepakatan bersama dari keberagaman masyarakat dianggap bagian dari ideologi yang kufur dan haram dipraktekan Konsep nasionalisme dan demokrasi dianggap tidak ada hubungannya dengan Islam sama sekali, baik langsung maupun tidak langsung. Demokrasi sangat bertentangan dengan hukum-hukum Islam dalam garis besar dan perinciannya, dalam sumber kemunculannya, aqidah yang melahirkannya atau asas yang mendasarinya, serta berbagai ide dan peraturan yang dibawanya.[[14]](#footnote-14) Kedua, nasionalisme dipandang bertentangan dengan konsep umat yang berdasarkan kesamaan agama (*ukhuwah islamiyah*), kedaulatan rakyat dinilai mengingkari kedaulatan Tuhan (*hakimiyah lillah*).[[15]](#footnote-15)

Gerakan revivalisme Islam sangat bertentangan dengan ideologi Pancasila. Negara Indonesia yang mayoritas beragama Islam telah menerima ideologi Pancasila sebagai ideologi yang lahir dari intisari Islam. selain itu, prinsip dasar Pancasila yang terdiri dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan[[16]](#footnote-16) merupakan wujud prinsip titik temu bangsa Indonesia yang beragam agama dan keyakinan.

Begitu juga sistem demokrasi sebagai pilihan adalah cermin dari kedaulatan rakyat yang tertera dalam UUD 1945 pasal 1 (2) berbunyi[[17]](#footnote-17): “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Pasal 1 ayat (2) tersebut mempertegas bahwa sistem demokrasi merupakan pilihan para pendiri bangsa indonesia. Ia bukan sistem teokrasi, teo-demokrasi atau komunisme, tapi demokrasi yang selaras dengan nilai-nilai agama dan juga kesepakatan bersama seluruh masyarakat Indonesia yang heterogen.

Berkaitan dengan nasionalisme, UUD 1945 menyatakan “....kemerdekaan adalah hak segala bangsa”. Pernyataan ini menunjukan bahwa Konstitusi Republik Indonesia mengakui adanya kedaulatan negara dan bangsa lain. hal ini mempertegas bahwa lahirnya suatu bangsa dan negara di dunia merupakan proses yang beragam. sehingga melakukan intervensi dalam suatu sistem dari luar merupakan tindakan yang bertentangan dari kedaulatan masing-masing negara.

Ideologi Pancasila yang menerima sistem demokrasi, NKRI, Bineka Tunggal Ika dan Undang-Undang Dasar 1945 perwujudan dari kesepakatan bersama. Agama ditempatkan pada tempat mulia sebagai sebagai sumber inspirasi positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga agama menjadi relevan dalam perkembangan zaman dan ikut berkontribusi dalam membangun tatanan kehidupan yang religius. Dari sini keduanya saling membutuhkan. Islam diharapkan dapat diamalkan sebaik-baiknya dan umat Islam juga diharapkan menjadi tulang punggung ideologi nasional pancasila. Untuk itu perlu ada pemantapan ideologi negara dengan seksama dan dengan keterbukaan hati berbagai pihak.[[18]](#footnote-18)

1. Pengaruh Revivalisme Islam di Majelis Ta’lim

Penulis sedikit menjelaskan dalam pendahuluan bahwa lahirnya era reformasi pada tahun 1998 telah membuka lebar pemikiran-pemikiran ideologi masuk dan mewarnai pola pikir generasi muda, terutama di kalangan mahasiswa, yang kemudian hari menjadi anggota masyarakat dan ikut bergabung dalam Majelis Ta’lim. Hal ini tidak terlepas awal perkembangan revivalisme Islam dari Kampus seperti Ikhwanul Muslimin, Salafi, dan Hizbut Tahrir.

Pertama, Mengenai proses penyerapan aktivis tarbiyah di Indonesia terhadap pemikiran *Ikhwanul Muslimin* terdapat dua penjelasan pertama, pengenalan pemikiran *Ikhwanul Muslimin* terjadi melalui Imaduddin Abdurrahim melalui Forum-Forum Jaringan Dakwah Kampus. Perkenalan dengan modus seperti ini terjadi pada masa-masa awal gerakan *usroh*. Kedua, transmisi pemikiran Ikhwanul Muslimin melalui para alumni lembaga pendidikan di timur tengah maupun Alumnus LIPIA Jakarta yang merupakan cabang Universitas Islam Ibnu Saud Riyadh, Arab Saudi. Para alumnus ini berinteraksi langsung dengan para aktivsi ikhwanul muslimin dan menyebarkan pemikiran-pemikirannya ke Indonesia melalui Forum-Forum Jaringan Dakwah Kampus yang telah ada lebih dahulu. Pada tahap ini mereka melakukan penyempurnaan materi dakwah, metode (*manhaj*) gerakan dan memperluas jaringan sekaliugs melakukan “purifikasi” (membersihkan unsur-unsur pemikiran dari luar Ikhwanul Muslimin).[[19]](#footnote-19) Beberapa prinsip pemikiran IM antara lain bahwa Islam merupakan ajaran yang bersifat totalis yang tidak memisahkan satu aspek dengan aspek lainnya. Islam tidak dilihat dari perspektif yang memisahkan antara yang sakral dan yang profan, yang transenden dan yang temporal.[[20]](#footnote-20)

Kedua, Hizbut Tahrir sebagai gerakan masuk ke Indonesia pertama kali pada tahun 1982-1983 melalui M. Mustafa dan Abdurrahman Al-Baghdadi. Mustofa selama belajar di yordania ikut aktif dalam gerakan dakwah bawah tanah Hizbut Tahrir di sana. Sedangkan Abdurrahman Al-Baghdadi aktif di gerakan tahrir di Lebanon sejak berusia 15 tahun. Kedua tokoh ini berinteraksi dengan mahasiswa IPB yang aktif mengembangkan kegiatan keislaman di Masjid Al-Gifari Kampus IPB. Di tengah interaksi inilah al-baghdadi memperkenalkan pemikiran Hizbut Tahrir kepada para aktivis Masjid Al-Gifari.[[21]](#footnote-21)

Ketiga, gerakan Salafi. Gerakan ini masuk di Indoensia pada tahun 1980-an bersamaan dengan dibukannya Lembaga Pengajaran Bahasa Arab (LPBA) di Jakarta. Lembaga ini kemudian berganti nama menjadi LIPIA (Lembaga Ilmu Islam dan Sastra Arab) ini memberikan sarana bagi mereka untuk mengenal dan mendalami pemikiran-pemikiran apra ulama Salafi. Lembaga ini mengajarkan pemikiran-pemikiran para ulama salafi. Dari materi kuliah ini para mahasiswa menerima ajaran salafi dari dosen, buku-buku rujukan dan *nadwah-nadwah* (kuliah umum). Pemikiran-pemikiran lebih mendalam dari para ulama salafi juga bisa didapatkan dari membaca sejumlah besar buku di perpustakan kampus. Para mahasiswa tidak dibenarkan mengikuti kajian-kajian Islam yang lain termasuk kegiatan organisasi ekstra kampus, seperti: PMII, HMI maupun IMM. Organisasi-organisasi ini dianggap menyebarkan pendangan-pendangan Islam yang menyimpang, karena mengedepankan rasionalisme dalam agama.[[22]](#footnote-22)

Ketiga gerakan keagamaan ini secara masif mengembangkan paham Islam puritan. Bukan hanya dalam segi ibadah dan akidah, tetapi juga berkaitan dengan masalah ideologi dan politik. tentu saja perkembangan ideologi puritan sangat membahayakan ideologi Pancasila dan NKRI. Sebab konsep politik fundamentalisme hanya merujuk pada al-Qur’an dan Sunnah, dan menolak secara tegas selain dasar tersebut, termasuk juga menolak keberadaan Pancasila. Dalam jangka waktu panjang, gerakan ini menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan kedaulatan negara.

Pergerakan mereka masuk segala lini kegiatan keagamaan, termasuk pada kegiatan-kegiatan majelis ta’lim yang berada di berbagai mushola, masjid dan juga kegiatan keagamaan lainya. Mereka mempunyai gerakan sangat masih untuk merubah pola pikir kepada jamaah dengan selalu memberi berbicara islam secara tekstual kepada para jamaah. Apalagi penampilan yang terlihat islami menyebabkan mereka mudah menarik perhatian jamaah dan menjadikan bagian dari pengurus Majelis Ta’lim.

1. Merawat Pancasila Melalui pemahaman moderasi beragama di Majelis Ta’lim

Ideologi Pancasila sebagai pijakan seluruh prinsip yang berlaku dalam suatu masyarakat indonesia yang meliputi aspek sosial-politik, ekonomi, budaya, dan hankam.[[23]](#footnote-23) Ia menjadi acuan dalam mewujudkan cita-cita konstitusi yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Cita-cita besar konstitusi sangat membutuhkan penanaman ideologi yang kuat di masyarakat. tentu saja hal yang wajar, sebagai bangsa yang sangat beragama suku, etnis, agama dan budaya membutuhkan pengikat kuat untuk membangun kebersamaan dan kesetaraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Mejelis ta’lim sebagai tempat penyemaian yang efektif ideologi Pancasila seharusnya bisa tumbuh subur di tengah masyarakat islam yang moderat. Namun karena berbagai kendala seperti masif nya pemikiran baik melalui pengurus baru majelis ta’lim yang puritan, dan serbuan media sosial berisi konten yang mengarah kepada islam puritan menyebabkan kegiatan penyuluh agama mempunyai tantangan yang sangat berat. Dari sini semakin jelas bahwa penyuluh agama harus mempunyai pemahaman yang jelas dan aplikatif terkait dengan pemahaman islam moderat dan ideology Pancasila mengarahkan pada moral yang diharapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa terhadap tuhan yang maha esa dalam masyarakat yang terdiri atas berbagai golongan agama, kebudayaaan dan beraneka ragam kepentingan, perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan dan golongan. Sehingga perbedaan pemikiran,diarahkan pada perilaku yang mendukung upaya terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.[[24]](#footnote-24) Begitu juga materi-materi yang disampaikan oleh penyuluh agama harus mencerminkan produk ajaran islam dan kearifan local di daerah tersebut, agar mereka terbangun kesadaran diri bahwa kearifan local tersebut tidak bertantangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang benar.

Pemerintah dalam hal ini kementrian agama sudah saatnya juga melakukan pelarangan terhadap kegiatan agama yang bersifat puritan yang membahayakan ideology agama. hal ini penting untuk menjadi dasar hukum para penyuluh agama ketika menyampaikan materi-materi. Jika tidak dilakukan secara tegas, perkembangan islam puritan tetap tumbuh di tengah-tengah majelis ta’lim.

1. **Penutup**

Gerakan revivalisme Islam sudah merambah di majelis ta’lim akibat perkembangan kaderisasi kader islam puritan yang telah bergabung dengan anggota majelis ta’lim dan serbuan media sosial yang berisi tentang ajaran tersebut. Ada dua langkah yang perlu dilakukan menurut penulis: pertama, peran pemerintah memberikan regulasi tentang pelarangan terhadap gerakan-gerakan islam puritan untuk menjadi acuan bagi masjid atau mushola dalam mengangkat kepengurusan majelis ta’lim. Kedua, para penyuluh agama dalam memberikan materi keagamaan sudah saatnya perlu ada nya perpaduan agama dan kearifan local agar para jamaah semakin merasa memiliki dan paham bahwa apa yang ada tidak bertentangan dengan ajaran islam.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abdul Aziz. (1989). *Gerakan Kontemporer Islam Indonesia*. Jakarta Pustaka Firdaus.

Abdul Qadim Zalum. (tanpa tahun). *Demokrasi Sistem Kufur,* terj; Muhammad Shidiq Al-Jawi.

Abdurrahman Wahid. (2009). *Ilusi Negara Islam*. Jakarta : The Wahid Institute.

Din Syamsuddin. (2000). *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*. Jakarta : Logos Wacana Ilmu.

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. (2000). *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Kaelan. (2003). *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma Offset.

M. Imdadun Rahmat. (2005). *Arus Baru Islam Radikal*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

MPR RI. (2007). *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan Ayat*. Jakarta: Sekrtariat Jenderal MPR RI.

Muhammad Abid Al-Jabiri. (2001). *Agama, Negara dan Penerapan Syariah.* Yogyakarta : Pustaka.

Muhammad Said Al-Asymawi. (1987). *Al-Islam Al-Siyasai*. Kairo : Sina li Al-Nasyr.

Muhammad Hari Zamharir. (2004). *Agama dan Negara*. Jakarta : Rajagrafindo Persada.

Mun’im A. Sirry. (2003). *Membendung Militansi Agama*. Jakarta : Penerbit Erlangga.

M. Syamsuddin, dkk. (2011). *Pendidikan Pancasila, Menempatkan Pancasila dalam Konteks Keislaman dan Keindonesiaan.* Yogyakarta: Total Media.

Olivier Roy. (1994). *The Failur of Political Islam*. London: I.B. Tauris & Co. Ltd.

Titik Triwulan Tutik. (2006). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia,* Jakarta: Prestasi Pustaka.

1. Kaelan. (2003). *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma Offset. h. 28. [↑](#footnote-ref-1)
2. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-2)
3. Din Syamsuddin. (2000). *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*. Jakarta : Logos Wacana Ilmu. h. 107. [↑](#footnote-ref-3)
4. Sumardjono, Maria S.W. *op.cit*. h., 122. [↑](#footnote-ref-4)
5. Sutrisno Hadi, *Metode Research*, ( Yogyakarta : UGM,1986), h., 9. [↑](#footnote-ref-5)
6. Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung, Rosda Karya, 2002), h., 195. [↑](#footnote-ref-6)
7. M. Imdadun Rahmat. (2005). *Arus Baru Islam Radikal*. Jakarta: Penerbit Erlangga. h. xv [↑](#footnote-ref-7)
8. *Ibid*, h. xvi [↑](#footnote-ref-8)
9. Olivier Roy. (1994). *The Failur of Political Islam*. London: I.B. Tauris & Co. Ltd. h. 2. [↑](#footnote-ref-9)
10. Muhammad Abid Al-Jabiri. (2001). *Agama, Negara dan Penerapan Syariah,* Yogyakarta : Pustaka. h. 139. [↑](#footnote-ref-10)
11. Muhammad Said Al-Asymawi .(1987). *Al-Islam Al-Siyasai*, Kairo : Sina li Al-Nasyr. h. 66. [↑](#footnote-ref-11)
12. M. Imdadun Rahmat. (2005).*Arus baru, op.cit*, h. 14. [↑](#footnote-ref-12)
13. Muhammad Hari Zamharir. (2004). *Agama dan Negara*, Jakarta : Rajagrafindo Persada. h. 24. [↑](#footnote-ref-13)
14. Abdul Qadim Zalum. (tanpa tahun). *Demokrasi Sistem Kufur*, terj; muhammad shidiq al-jawi.h. 1. [↑](#footnote-ref-14)
15. M. Imdadun Rahmat. (2005).*Arus baru, op.cit*. h. 53. [↑](#footnote-ref-15)
16. C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil .(2000). *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta. h. 109. [↑](#footnote-ref-16)
17. MPR RI. (2007). *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan Ayat*, Jakarta, Sekrtariat Jenderal MPR RI, h. 44. [↑](#footnote-ref-17)
18. M. Syamsuddin, dkk. (2011). *Pendidikan Pancasila, Menempatkan Pancasila dalam Konteks Keislaman dan Keindonesiaan.* Yogyakarta: Total Media. h. xviii. [↑](#footnote-ref-18)
19. M. Imdadun Rahmat.(2005). *Arus baru, op.cit,* h. 87. [↑](#footnote-ref-19)
20. Abdul Aziz. (1989). *Gerakan Kontemporer Islam Indonesia*, Jakarta Pustaka Firdaus. h. 219. [↑](#footnote-ref-20)
21. M. Imdadun Rahmat. (2005). *Arus baru, op.cit*. h. 101. [↑](#footnote-ref-21)
22. *Ibid*. h.105. [↑](#footnote-ref-22)
23. M. Syamsuddin, dkk. (2011). *Pendidikan Pancasila,op.cit,* h. 98. [↑](#footnote-ref-23)
24. Kaelan. (2003). *Pendidikan Pancasila, op.cit*. h. 15. [↑](#footnote-ref-24)